

Nomor : 0039/PM.00.02/K.SN-05/2/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

16 Februari 2023

Yth,
Ketua KPU Kab. Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- B.** Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada KPU Kabupaten Enrekang agar :

1. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Enrekang dan/atau PPS di wilayah Kabupaten Enrekang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal resmi Verifikasi Faktual esatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024.
2. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut dari Putusan Mediasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:
 - a. Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Nomor: 002/PS.REG/73/II/2023;
 - b. Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Nomor: 003/PS.REG/73/II/2023, dan
 - c. Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Nomor: 004/PS.REG/73/II/2023.
3. Memastikan pelaksanaan sebagaimana angka (1) dan Angka (2) diatas, dengan tetap mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
ULINUHA, S.Pd.,M.A.P.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.